



PUTUSAN

Nomor 763/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol;
2. Tempat lahir : Bandar Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 7 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I Bandar Sakti Pasar, Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin Sianipar, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 763/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 763/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Syahril Efendi Saragih Als Pegol terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Efendi Saragih Als Pegol dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam No.082260194485;
 - Uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Huta I Desa Bandar Sakti Pasar Kecamatan Masilam Kabupaten Simalungun, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara, maka Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.27 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Edy Syahputra Alias Gudung (penuntutan terpisah) melalui telpon untuk memesan Narkotika Shabu sebanyak 3 (tiga) gram/ jie, kemuidan Saksi Edy Syahputra Alias Gudung datang ke rumah Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.56 WIB Terdakwa kembali menghubungi Udin (belum tertangkap), lalu Terdakwa mengatakan kepada Udin (belum tertangkap) "pembeli sudah datang dan uangnya sudah di serahkan kepada saya" kemudian Terdakwa memotong uang yang diterima dari Saksi Edy Suahputra Alias Gudung sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai uang rokok (upah), kemudian Udin datang dan menyerahkan Narkotika Shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika Shabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 763/PII.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB anggota polisi polres Batu Bara yakni Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun datang lalu menangkap Terdakwa dan polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung telah di amankan atas kepemilikan Shabu serta barang bukti yang ditemukan adalah dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam No: 085362045367, kemudian Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun menerangkan Narkotika Shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 82/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 1,9288 gram dan berat netto 0,7862 gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS29DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:
 - A. 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7862 gram dan berat netto akhir 0,6493 gram;

Milik Saksi Edy Syahputra Alias Gudung (penuntutan terpisah) dengan kesimpulan barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Huta I Desa Bandar Sakti Pasar Kecamatan Masilam Kabupaten Simalungun, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara dan Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara, maka Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 11.27 WIB, Terdakwa hubungi oleh Saksi Edy Syahputra Alias Gudung (penuntutan terpisah) melalui telpon dan memesan Narkotika Shabu sebanyak 3 (tiga) gram/ jie, kemuidan Saksi Edy Syahputra Alias Gudung datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 13.56 WIB Terdakwa kembali menghubungi Udin (belum tertangkap), lalu Terdakwa mengatakan kepada Udin (belum tertangkap) “pembeli sudah datang dan uangnya sudah di serahkan kepada saya” kemudian Terdakwa memotong uang yang diterima dari Saksi Edy Suahtputra Alias Gudung sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai uang rokok, kemudian Udin (belum tertangkap) datang dan menyerahkan Narkotika Shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika Shabu tersebut kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB anggota Polisi Polres Batu Bara yakni Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun datang lalu menangkap Terdakwa dan Polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung telah di amankan atas kepemilikan Shabu serta barang bukti yang ditemukan berupa 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam No: 085362045367, kemudian Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun menerangkan Narkotika Shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 82/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Shabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 1,9288 gram dan berat netto 0,7862 gram;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 763/PI.d.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS29DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

A. 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7862 gram dan berat netto akhir 0,6493 gram;

Milik Saksi Edy Syahputra Alias Gudung (penuntutan terpisah) dengan kesimpulan barang bukti A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. L. Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum dan Lamrik Damanik karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya sekumpulan laki-laki melakukan tindak pidana Narkotika di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kasau, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum dan Lamrik Damanik;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung diamankan 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 763/PII.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No: 085362045367, sedangkan Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 081377148960, dan dari penggeledahan terhadap Lamrik Damanik diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong, dan 2 (dua) buah korek api mancis;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung Narkotika Sabu yang ditemukan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum yang mana Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa yang merupakan suruhan Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung merupakan anggota kerja Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum yang bekerja sebagai pembeli dan penjual Sabu;
- Bahwa Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa penangkapan terhadap Lamrik Damanik dikarenakan telah membeli Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamatkannya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah milik Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 763/PII.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ianya ada menjualkan Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung;
 - Bahwa Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Udin penduduk Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Indra Marbun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum dan Lamrik Damanik karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal ketika Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan adanya sekumpulan laki-laki melakukan tindak pidana Narkotika di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kasau, kemudian dilakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum dan Lamrik Damanik;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung diamankan 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No: 085362045367,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 763/PII.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 081377148960, dan dari penggeledahan terhadap Lamrik Damanik diamankan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong, dan 2 (dua) buah korek api mancis;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung Narkotika Sabu yang ditemukan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum yang mana Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa yang merupakan suruhan Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung merupakan anggota kerja Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum yang bekerja sebagai pembeli dan penjual Sabu;
- Bahwa Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa penangkapan terhadap Lamrik Damanik dikarenakan telah membeli Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamatkannya pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah milik Terdakwa tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ianya ada menjualkan Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung;
 - Bahwa Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Udin penduduk Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi, Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum dan Lamrik Damanik ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam No: 085362045367;
 - Bahwa Narkotika Sabu tersebut adalah milik Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum yang mana Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum menyuruh Saksi membeli Sabu dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika Sabu dari Terdakwa yang merupakan suruhan Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Saksi telah menjual Sabu kepada Lamrik Damanik sebanyak 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 763/PII.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kerja Saksi Bahrumsyah Alias Bahrum yang bekerja sebagai pembeli dan penjual Sabu selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa Saksi membeli Sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kemudian Saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Bahrumsyah Alias Bahrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi, Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung dan Lamrik Damanik ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SU Desa Tanjung Kaso Rel, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, dan dari penangkapan Saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Narkotika Sabu, 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 081377148960;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah milik Saksi yang mana Saksi ada menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung untuk membeli Sabu dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung membeli Sabu dari Terdakwa adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Saksi adalah seorang pengedar dan pemodal dalam melakukan penjualan Sabu, sedangkan Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung adalah anggota kerja Saksi dalam melakukan penjualan Sabu milik Saksi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 763/PII.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung untuk membeli Sabu dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa hasil dari penjualan Sabu tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah Saksi tepatnya Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;
- Bahwa Terdakwa ada menjualkan Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung diperoleh dari Udin penduduk Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Udin merupakan pemilik Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung sedangkan Saksi merupakan perantara dalam penjualan Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 763/PII.Sus/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor: 82/10099/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket kecil Narkotika Sabu dikemas dalam plastik klip transparan dengan berat brutto 1,9288 gram dan berat netto 0,7862 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS29DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

- A. 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7862 gram dan berat netto akhir 0,6493 gram; Milik Saksi Edy Syahputra Alias Gudung (penuntutan terpisah) dengan kesimpulan barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah Saksi tepatnya Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung yang mana Terdakwa ada menjualkan Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti



Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung diperoleh dari Udin penduduk Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Udin merupakan pemilik Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung sedangkan Saksi merupakan perantara dalam penjualan Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Syahril Efendi Saragih Alias Pegol yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat



dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut milik. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi L. Tarigan dan Saksi Indra Marbun serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB di depan rumah Saksi tepatnya Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung yang mana Terdakwa ada menjualkan Sabu kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Huta I, Desa Bandar Sakti Pasar, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Sabu yang Terdakwa jual kepada Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung diperoleh dari Udin penduduk Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa Udin merupakan pemilik Sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Edy Syahputra Chaniago Alias Gudung sedangkan Saksi merupakan perantara dalam penjualan Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagian telah disisikan sebagai sample dan sample telah diperiksa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS29DH/VIII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

A. 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7862 gram dan berat netto akhir 0,6493 gram; Milik Saksi Edy Syahputra Alias Gudung (penuntutan terpisah) dengan kesimpulan barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Efendi Saragih Alias Pegol tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam No: 082260194485;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)